

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Otonomi yang dimiliki desa atau nagari di Sumatera Barat sejatinya telah memberikan peluang pada pemerintahan nagari untuk melakukan kerjasama dalam bentuk perjanjian kerja atau kontrak. Dalam kasus di Nagari Tanjung Gadang, Sumber Daya Alam yang dimiliki berupa batuan gunung telah memberikan peluang pada pemerintahan nagari untuk memanfaatkannya sebagai aset nagari yang bisa diolah. Hal ini terbukti dengan adanya 2 (dua) perusahaan tambang yang mengolah batuan gunung tersebut, yaitu CV. Tekad Jaya dan PT. Aceh Mineral Prima Development (PT. AMPD).

Dalam penelitian ini peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal; *Pertama*, dalam upaya mendatangkan para investor ini pemerintah nagari terlebih dahulu melakukan peninjauan, atau mencari informasi-informasi terkait investor serta pengelolaan tambang ke nagari yang sudah diolah sumber daya alamnya. Selain atas upaya pemerintah nagari, datangnya para investor ini juga dipengaruhi oleh pihak ketiga yang membantu mencari para investor.

Kedua, menyangkut masalah kewenangan, pemerintah nagari dalam hal perizinan memberikan surat rekomendasi izin pertambangan yang merupakan turunan syarat pengurusan izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah kabupaten dan provinsi. Pemerintah nagari dalam praktiknya juga bertindak sebagai pengontrol dan penghubung dengan masyarakat serta mempunyai peluang untuk

melakukan kerjasama. Dalam praktiknya pemerintahan nagari Tanjung Gadang melakukan kerjasama dalam bentuk perjanjian kerja/kontrak kerja dengan pihak perusahaan tambang. Perjanjian kerja tersebut menyangkut persoalan pembagian *fee* atau royalti serta masalah tenaga kerja.

Ketiga, hubungan atau relasi yang terjalin antara pemerintah nagari dan pengusaha tambang batuan di Nagari Tanjung Gadang terbagi dalam 2 (dua) pola. Pertama, *organizational corporation* yang merupakan relasi yang terbangun dalam tataran kelembagaan. Relasi secara kelembagaan ini terjadi setelah adanya perusahaan tambang dan kerjasama antara pemerintah nagari dan pengusaha tambang. Dimana pemerintahan nagari diwakili oleh penanggung jawab hubungan tambang dari pemerintah nagari dan pengusaha tambang diwakili oleh bagian hubungan masyarakat atau nagari perusahaan. Kedua, *individual triangle allienness* yaitu hubungan yang terjadi secara tidak langsung antara pemerintah nagari dengan pengusaha tambang, dalam artian menggunakan pihak ketiga. Relasi atau hubungan melalui pihak ketiga ini terjadi dalam proses penjajakan investor dalam pengelolaan SDA di Tanjung Gadang. Pemerintah nagari dalam proses tersebut berhubungan dengan pihak investor melalui perantara saudara Irwandi.

Keempat, terdapat beberapa bentuk keuntungan dari kerjasama yang dilakukan antara pemerintah nagari dengan pengusaha tambang. Pertama, yaitu keuntungan nagari atau *public interest*. Keuntungan tersebut didapatkan oleh pemerintah nagari dalam bentuk pembagian *fee* atau royalti yang diterima sebesar Rp 4.000,- per m³ dari setiap penjualan perusahaan tambang. Kemudian tenaga kerja tambang juga akan diutamakan masyarakat yang berada di Nagari Tanjung

Gadang. Kedua, yaitu keuntungan perangkat nagari atau *individual interest*. Bentuk keuntungan ini dapat dilihat dari perilaku pemerintah nagari yang seolah memanipulasi penerimaan *fee* dari perusahaan tambang. Selain itu penerimaan tersebut juga dianggarkan untuk peningkatan kesejahteraan individu perangkat nagari. Artinya pemerintah nagari berupaya untuk mendapatkan *rent* dari selisih penerimaan pembagian *fee* yang tidak dilaporkan. Tipe pemburu rente yang demikian menurut Michel Ross merupakan bentuk “*rent seizing*” yaitu terjadi ketika aktor-aktor pemerintah nagari berusaha untuk mendapatkan hak mengalokasikan rente yang dihasilkan dari perusahaan-perusahaan tambang untuk kepentingan individu atau kelompoknya.

B. Saran

Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya upaya dari pemerintah nagari untuk mendapatkan rente dari pembagian *fee* yang didapat dari perjanjian kerja dengan perusahaan tambang. Terakhir peneliti memberikan saran kepada instansi terkait. *Pertama*, pemerintah (yang berwenang) seharusnya membuat aturan yang jelas terkait masalah perizinan tambang dan kewenangan pemerintahan nagari. Dalam hal kerjasama nagari dan perjanjian kerja, penjabaran yang jelas belum ada sehingga pemerintah nagari tidak mempunyai acuan untuk bersikap terhadap keberadaan pengusaha atau perusahaan-perusahaan tambang.

Kedua, pemerintah nagari seharusnya dapat melaporkan penerimaan *fee* tersebut secara keseluruhan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar tidak dimanfaatkan oleh para perangkat nagari demi kepentingan individunya.

Ketiga, adanya pengawasan dari masyarakat atau pemerintahan di atasnya terkait kerjasama yang dilakukan antara pemerintah nagari dan perusahaan tambang.

